



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KESEHATAN**

Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 800/ 112 /DINKES-2023**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESIR SELATAN**

KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan perubahan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memerlukan tim perubahan sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi kearah yang lebih baik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/15M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values Employer Branding* Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan.

- 14 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2023.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Agen Perubahan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Agen Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu memiliki peran dan tugas:

1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik; Merancang tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil monitoring dan evaluasi;
3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
6. Menyusun rencana aksi agen perubahan pada Sekretariat dan bidang;
7. Melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan;
8. Melaporkan hasil kegiatan agen perubahan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di : Painan
Pada Tanggal : 15 Februari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY, MPH
NIP. 19701104 200012 1 001

LAMPIRAN I

: **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN****KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 800/ 112 /DINKES-2023

TANGGAL : 15 Februari 2023

TENTANG : **PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

N O	SUSUNAN KEANGGOTAAN	JABATAN	PROYEK PERUBAHAN
1.	Penasehat	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	1. Cegah Stunting melalui Jargon "Pasan Mande"
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	2. Sistem Barcode pada Pembayaran Keuangan.
3.	Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas	1) Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 2) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Jabatan Fungsional Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	3. Sistem Barcode pada Aset/ barang persediaan 4. Bekerja Aman dengan lingkungan rapi, nyaman dan Aman 5. Taman Obat Keluarga
2	Manajemen Inovasi.	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 2. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 4. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 5. Jabatan Fungsional Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	6. PEPATA RANG SIKO (Peduli dan Pantau Faktor Resiko PTM di Posbindo); 7. NASEHAT MANTU (Nagari Sehat Aman Tuberkolosis); 8. PUTERYANKESTRA D (Puskesmas Terintegrasi Yankestrad); 9. RUNTING Basamo Tungku Tigo Sajaringan
3.	Manajemen Pelayanan dan Pengukuran Layanan Publik	1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 2. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3. Direktur Rumah Sakit 4. Kepala Puskesmas	10. Puskesmas Wisata Kesehatan 11. Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) di Fasyankes Kabupaten Pesisir Selatan

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY, MPH

Nip. 19701104 200012 1 001